

JAMINAN SOSIAL – KESEHATAN – KEPALA DESA – PERANGKAT DESA
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 25, BD 2025/ NO. 27, 10 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

- ABSTRAK : - Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, perlu memberikan jaminan kesehatan yang memadai bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; PP No. 11 Tahun 2019; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 59 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai:Kepesertaan program jaminan kesehatan yang wajib diikuti oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.Komponen iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau penghasilan tetap, dengan rincian 4% ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan 1% ditanggung oleh peserta (potong gaji).Mekanisme pendaftaran, perubahan data kepesertaan, serta tata cara penyetoran iuran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan BPKAD.Prosedur rekonsiliasi data kepesertaan dan iuran antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan setiap bulan.Ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran sesuai ketentuan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 Agustus 2025.
- Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Tetap dan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Hasil rekonsiliasi iuran dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh DPMD, BPKAD, dan BPJS Kesehatan.
 - Lampiran : 4 hlm.